

## BAB II

### PENGERTIAN KEADILAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

#### A. Pengertian Keadilan Sosial

Dalam pembahasan masalah pengertian Keadilan Sosial, maka akan kami curahkan antara pengertian dari yang semudah -mudahnya arti katanya, kemudian baru masuk ke forum yang lebih mendalam.

Arti kata "adil" yang artinya adalah adanya keseimbangan di dalam masyarakat dimana tiap - tiap manusia mendapatkan kesempatan yang sebanyak - banyaknya untuk menerima atau mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya".<sup>1</sup>

Arti kata "sosial" berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong."<sup>2</sup>

Arti kata "keadilan sosial" adalah suatu keadilan yang mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila yang terakhir dari Pancasila."<sup>3</sup>

Maka dengan adanya keseimbangan dalam masyarakat dapat dijelaskan sebagai keseimbangan antara individu dengan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Terdapatnya suatu keadilan dalam segala aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia, aspek-aspek itu antara lain aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa keadilan sosial meliputi baik aspek kehidupan material maupun aspek spritual.

---

<sup>1</sup> Tim Pancasila IKIP Surabaya, Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia / Tinjauan Yuridis Konstitusional IKIP Surabaya, 1985 / 1986. hlm. 63

<sup>2</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta. 1988. hlm. 855

<sup>3</sup> Abdullah Sani SH. Hakim dan Keadilan Hukum, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta. 1977. hlm. 70



Keadilan sosial adalah suatu suasana di dalam masyarakat dimana para anggota-anggotanya makmur, adil dan bahagia. Pokok dari pada keadilan sosial adalah kemakmuran, yaitu kemakmuran yang adil dan merata, artinya yang malas bekerja tidak dapat disamakan bagiannya dengan yang rajin bekerja, dengan kata lain bahwa ke makmuran dan kesejahteraan seseorang itu sesuai dengan darmabaktinya.

Keadilan sosial adalah suatu prinsip adanya keadilan di dalam masyarakat, setiap orang adalah anggota masyarakat. Sebagai warga Negara harus mendapat perlakuan yang adil dan setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam semua bidang, baik bidang ekonomi, politik, maupun sosial dan kebudayaan serta agama. Keadilan sosial bukan berarti sama rata sama rasa seperti semboyannya partai komunis Indonesia, sebab sama rata sama rasa belum tentu kalau adil. Adil bukan harus sama rata sama rasa, adil adalah menempatkan setiap persoalan manusia pada proporsi yang sebenarnya, sesuai dengan kodrat Tuhan dan kecakapannya. Setiap manusia berhak atas pekerjaan sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya.

Menurut Presiden Suharto menyatakan :

Pada prinsipnya "Sila Keadilan Sosial" menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat, artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebenarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya, perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-yenangan dari kuwat untuk menjamin adanya keadilan.

---

4 Pandangan Presiden Suharto, Tentang Pancasila, Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967.t.p. Jakarta. hlm. 70



Jadi yang dikehendaki oleh Keadilan sosial dalam Pancasila adalah kemakmuran yang merata dengan jalan mengolah kekayaan alam Indonesia secara bersama - sama menurut kecakapan dan bakat masing - masing orang demi untuk kegiatan bersama. Keadilan sosial menghendaki tiap individu untuk bekerja giat sesuai dengan kemampuan, - baik terhadap si lemah maupun terhadap si kuat, adapun mengenai pertolongan terhadap si lemah adalah hanya untuk menghilangkan kenewenang-wenangan dari si kuat.

Menurut pendapat H.Zainal Abidin Ahmad :

Baik Negara - negara yang menganut faham demokrasi ataupun negara - negara yang menamakan dirinya sosialis, semuanya menginginkan suatu masyarakat adil makmur, dimana keadilan dan kemakmuran merata seluruh rakyat, tidak lagi terdapat perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara the have dan the have not, tetapi kemakmuran adalah menjadi miliknya semua rakyat. Dan Negara yang dijunjung oleh seluruh rakyat menjalankan keadilan tanpa pilih kasih.<sup>5</sup>

Sedangkan Keadilan sosial di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila, secara otentik yang tercantum dalam sila ke dua itu "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" yang dijabarkan sebagai berikut :

Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban dan asasinya ....<sup>6</sup>

Kemudian juga tercantum dalam sila ke lima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Manusia Indonesia menyadari hak kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> H.Zainal Abidin Ahmad, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena / Teori Kenegaraan dari Filosof dan Dokter Islam Kaliber Internasional, Ibnu Siena (370-425 H) = (980-1033m) Penerbit, Bulan Bintang, Jakarta, t.t. hlm. 9

<sup>6</sup> Ketetapan MPR No II/MPR/1978, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR No II/MPR/1983, UUD Pedoman Penghayatan dan Pancasila, Sekretaris Negara RI. hlm. 31

<sup>7</sup> Buku Pegangan Kuliah Kerja Nyata IAIN Sunan Ampel/ Kopertais Wilayah IV, Diterbitkan oleh Bp Pusat Kuliah Kerja Nyata IAIN Sunan Ampel. hlm. 73



Pada pasal 27 UUD'45 ayat I disebutkan :

(1)Segala Warga Negara bersama kedudukannya di dalam Hukum Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ." <sup>8</sup>

Sedangkan Keadilan Sosial menurut Islam yang berdasarkan Firman Tuhan ,surat An-Nahl 90 :

إِنَّ اللَّهَ بِأَعْمَارِكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِكُمْ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh ( kamu ) berlaku adil dan berbuat kebajikan , memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari berbuat keji,kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." <sup>9</sup>

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan ,bahwa Keadilan sosial adalah hubungan antara induvidu dengan individu , yang menjadikan sebagai titik tolak , memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi hak nya, sehingga masing-masing individu bisa mendapatkan hak dan kewajibannya , senantiasa bisa memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bersama ,yang merupakan tujuan yang mutlak dari masyarakat .

---

<sup>8</sup> UUD 1945 , Dengan Penjelasannya beserta Susunan Kabinet Pembangunan V . hlm. 8

<sup>9</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya , Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an , Jakarta , 1 Maret 1971 . hlm. 415



## B. Norma - Norma Keadilan Dalam Masyarakat

Masyarakat adalah satu kesatuan dari kelompok manusia dalam kehidupan dan perilakunya tidak lepas dari tata aturan, ketentuan - ketentuan dan tata nilai etika, maka norma - norma tentu ada dalam suatu masyarakat, norma - norma itu baik ketentuan - ketentuan masyarakat maupun norma atau ketentuan agama.

Sebelum membahas norma - norma keadilan dalam masyarakat, alangkah baiknya penulis akan kemukakan pengertian norma. Pengertian norma menurut kamus Populer susunan Mas'ud Khasan Abdul Qohar yaitu "Norma adalah dasar hukum yang merupakan ukuran pokok dalam mempertimbangkan sesuatu".<sup>10</sup>

Demikian juga norma - norma dalam Islam adalah suatu ketentuan dalam Islam atas dasar hukum untuk memberikan pertimbangan terhadap sesuatu yang bersifat mengikat.

Kemudian norma - norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang mengikat yang berbeda - beda, dan norma - norma itu secara Sosiologi mempunyai 4 (empat) pengertian yaitu :

- a. Cara (usage)
- b. Kebiasaan (folkways)
- c. Tata kelakuan (mores), dan
- d. Adat istiadat (custom)."<sup>11</sup>

Bertitik tolak dari dua pengertian tersebut di atas, maka kami di sini mencoba menghubungkan antara norma - norma Islam dengan pengertian norma - norma keadilan dalam masyarakat.

Norma dalam pengertian cara menunjukkan pada suatu perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan yang lemah, apabila suatu perbuatan menyimpang dari norma tersebut tidaklah mengakibatkan hukuman yang berat, misalnya, norma -

---

<sup>10</sup> Kamus Ilmiah Populer, Edisi Lux, Mas'ud Khasan Abdul Qohar, Penerbit Bintang Pelajar .t.t. hlm. 245

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, CV. Rajawali, Edisi baru kesatu 1982. hlm. 194



yang berhubungan ajaran Islam yang menunjukkan perbu-  
atan. Contohnya dalam mengerjakan sesuatu yang diang-  
gap baik menurut Islam supaya mendahulukan yang kanan  
seperti cara memakai pakaian, cara makan, cara minum dan  
sebagainya.

Norma yang berhubungan dengan kebiasaan, norma  
ini mempunyai ikatan yang lebih besar dari pada dari pada  
norma cara, misalnya setiap orang bila ingin masuk rumah  
orang lain harus minta izin kepada yang punya rumah da  
hulu, kalau ia masuk rumah tanpa izin berarti ia melang  
gar norma - norma Islam bahkan bisa dikatakan pencuri.  
Allah menganjurkan dan mengatakan kepada bambaNya, -  
sura<sup>+</sup> An-Nuur .hlm.547

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  
memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta  
izin dan memberi salam kepada penghuninya." <sup>12</sup>

Dalam hal jual beli Allah melarang mengurangi ta  
karan atau timbangan dalam firmanNya, Surat Al-Muthofifin.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ  
أَوْزَارًا تَوَفَّقُوهُمْ يُمْسِرُونَ

Artinya : "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang cu  
rang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran  
dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka  
menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengu  
rangi." <sup>13</sup>

Maka jelaslah ayat-ayat tersebut mengandung norma-  
norma yang harus ditaati, kemudian norma Islam yang me  
nyangkut tata kelakuan" Tata kelakuan menurut

12

Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Op Cit, hlm.547

13

Ibid . hlm. 1035



Soejono Soekanto bahwa " Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar atau tak sadar , oleh - masyarakat terhadap anggotanya." <sup>14</sup>

Dalam ilmu antropologi bahwa perilaku atau tingkah laku seseorang adalah menunjukkan karakteristik pribadi seseorang . Tata kelakuan memberikan batas-batas pada tingkah laku setiap individu.

Perilaku seseorang yang tidak baik berarti melanggar norma-norma Islam seperti main atau berjudi, minum-minuman keras sampai mabuk, berbuat zina , pergaulan secara bebas antara muda -mudi dan sebagainya. Semua itu menunjukkan perbuatan yang melanggar norma-norma Islam, Allah telah me nyatakan dalam surat Al-Isroo' ayat 429

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنِ اِنَّهٗ كَانَ فَيْحِشَةً

Artinya: " Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji." <sup>15</sup>

Demikianlah diantara norma dengan norma Islam yang telah berhubungan dengan kehidupan masyarakat , selain itu ada lagi pengertian norma dalam istilah adat, istiadat, -- atau tradisi masyarakat. Adat istiadat menjadi adat isti - adat masyarakat , apabila adat itu dianggap baik dan tidak bertentangan dengan agama, contohnya, upacara-upacara suci dan upacara - upacara perkawinan dan sebagainya. Seperti yang terjadi didaerah Lampung. Didaerah ini banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang ma sih teguh memegang adat istiadat. Seperti adanya larangan terjadinya perceraian antara suami istri. Sebab perkawinan disini sebagai kehidupan bersama yang bersifat abadi, dapat terputus bila salah satunya itu mati .

Kalau terjadi perceraian , maka diri keluarganya bah kan seluruh sukunya akan tercemar pula, kemudian untuk me nebus kejadian tersebut, diperlukan suatu upacara yang mem

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ,  
Op Cit. hlm. 195

<sup>15</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Op Cit, hlm. 429



butuhkan biaya yang sangat banyak .Hal ini seperti contoh tersebut di atas itu menimpa bagi keluarga yang miskin, maka hal itu akan menambah beban yang lebih berat bagi kehidupan mereka sehingga mereka harus mentaati adat istiadat yang telah berlaku dalam masyarakat.

### C. TUJUAN KEADILAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Adapun ditegakkannya Keadilan sosial bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera jasmani maupun rohani. Hal ini penting sekali bagi Negara yang baru bangun dari cengkeraman penjajah , dimana individu dalam masyarakat atau diwarnai oleh kesengsaraan ,kemiskinan , penindasan dan terbelakangan ,Keadilan sosial hanya bisa ditegakkan dalam masyarakat atau Negara yang merdeka yang terbebas dari segala bentuk penindasan , kemiskinan . Dalam hal ini kita bersama -sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 97.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَلْمِزْهُم بِالْمَظْلَمَاتِ فَحَيَوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

Barang siapa mengerjakan amal sholeh ,baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, tentu akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan tentulah akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada yang telah mereka kerjakan .<sup>16</sup>  
(Q.S. An-Nahl ,97 )

Maka dari itulah dengan terjadinya suatu keadilan sosial dalam masyarakat yang baru diperoleh dari kerusuhan - kerusuhan yang telah menindas pada diri individu masyarakat akan tahu arti keadilan sosial yang telah ia laksanakan setiap hari . Maka akan tercapailah suatu kemakmuran ,sehingga cita-cita yang luhur bagi Negara yaitu kesejahteraan yang merata dapat tercapainya keadilan yang merata dalam masyarakat .

<sup>16</sup> Ibid .hlm. 417